



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

M. FIKRI AKBAR

**NPM : 2016000133
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2024

Pengesahan

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENCABULAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2019/PN BNJ)

: M. FIKRI AKBAR
: 2016000133
: SOSIAL SAINS
: Ilmu Hukum
: 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Sumarno, SH., M.Hum

PEMBIMBING II



Dr. Sumarno, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FIKRI AKBAR
NPM : 2016000133
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



M. FIKRI AKBAR
NPM: 2016000133

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj)

M. Fikri Akbar*

Chairuni Nasution, S.H., M.Hum**

Dr. Sumarno, S.H., M.H**

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang menjadi menakutkan adalah maraknya tindak pidana pencabulan, terlebih lagi jika dilakukan terhadap anak. Hal tersebut sangatlah disayangkan, yang seharusnya pelaku melindungi korban malah melakukan perbuatan itu terhadapnya. Bagaimana tinjauan yuridis anak sebagai korban pencabulan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, Apa dampak anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku, Bagaimana perlindungan hukum anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan studi putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj.

Sifat penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif atau studi kepustakaan (*library research*).

Tindak pidana pencabulan anak dapat dilihat dari sisi viktimologi dan anak sebagai korban pencabulan dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan mengetahui pencabulan dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap anak sebagai korban hal tersebut anak tidak mau bersosialisasi kepada masyarakat maka dari itu perlunya perlindungan hukum kepada korban sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus terhadap anak.

Kesimpulan bahwa pelaku terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pelatihan kerja dengan jangka waktu 90 hari kerja. Hendaknya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebaiknya melakukan pengawasan terkait perkembangan perkara agar tidak terjadi lagi tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban, Pencabulan, Viktimologi.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillahmin puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj)**” dengan lancar dan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Assoc.Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., CIQAR., CIQNR., CIMMR** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Chairuni Nasution, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Sumarno, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukkan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda **alm. Zulhamry, S.E** terima kasih banyak atas semua jasa-jasa, pengorbanan dan semua kasih sayang yang tiada henti ketika engkau masih hidup kepada penulis, dan kepada Ibunda **Emmy Aswita, S.E** terima kasih banyak atas semua kasih sayang, doa, dukungan dan semangat yang sangat berarti, semoga penulis dapat menjadi anak yang bisa membanggakan dan kepada Kakak Kandung **Khairunisa, S.H** terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan, doa dan semangat, serta mau untuk membimbing penulis apabila ada kesalahan dalam menulis skripsi ini, agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Binjai, 20 Januari 2024

Penulis,

M. Fikri Akbar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II. TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	32
A. Peranan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan	32
B. Perbedaan Anak Sebagai Korban Pencabulan Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	36
C. Hak-Hak Yang Diberikan Anak Sebagai Korban Pencabulan	40
BAB III. DAMPAK ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU	47
A. Dari Segi Kejiwaan dan Mental.....	47

B. Merasa Dirinya Tidak Berguna untuk Bersosialisasi Di Lingkungan Masyarakat.....	50
C. Pentingnya Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Membimbing Dan Mengayomi Korban Anak Pencabulan Selama Proses Hukum Di Pengadilan.....	53
BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2019/PN Bnj.....	58
A. Perlindungan Hukum Dan Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dari Pelaku	58
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku	61
C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj	65
BAB V. PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma- norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan alinea ke IV yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah selayaknya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu hal perbuatan yang melanggar hukum

atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat.

Dalam hal ini dengan semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus yang terjadi dalam tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana.¹ Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri.

Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.²

Kejahatan seksual terhadap anak saat ini merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kejahatan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Kejahatan ini akan

¹ Brahmanda, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 3, 2021.

² Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan seksual*, Yayasan Obor, Jakarta, 2013, hal. 11.

selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya.

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak yang menjadikan suatu pemerintah memberikan perhatian dan komitmen untuk mengatasi hal tersebut, hingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibuat dengan maksud untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya sehingga anak korban terutama korban kekerasan seksual dapat lebih terlindungi. Oleh karena itu anak sebagai korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan agar merasa aman dan tidak akan terulang lagi trauma yang pernah dialaminya.³

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya

³ Rahul Ardian Fikri, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Journal Of Social Science, Vol. 3, No. 4 Tahun 2023, hal. 4.

dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan.⁴

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang menjadi menakutkan adalah maraknya tindak pidana pencabulan, terlebih lagi jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.⁵

Salah satu contoh kasus pencabulan terhadap anak yang menarik perhatian penulis sehingga penulis gunakan sebagai bahan kajian dalam skripsi penulis adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dengan nomor register perkara 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj. Dimana pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang laki-laki berinisial Mikel kelahiran 25 April 2002 yang terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak perempuan berinisial EF. Berawal pelaku berkenalan dengan saksi korban melalui sosial media. Setelah kenal dan mulai dekat pelaku dengan saksi korban berjumpa untuk pertama kalinya di suatu tempat di binjai yaitu lapangan Mtq kota binjai.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 35.

⁵ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11.

Hal tersebut sangatlah disayangkan, karena pelaku memaksa untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban, yang seharusnya melindungi korban malah melakukan perbuatan itu terhadapnya. Maka dari itu, tindakan tegas dari penegak hukum sangat diperlukan agar meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis anak sebagai korban pencabulan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa dampak anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku?
3. Bagaimana perlindungan hukum anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan studi putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis anak sebagai korban pencabulan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan studi putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan sehingga menjadi bahan banding dalam pengerjaan karya tulis Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dimana akan memberikan pemikiran atau sebagai pijakan atau referensi pada penelitian-penelitian berikutnya serta

meningkatkan mutu pengetahuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Bnj).

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah serta masyarakat secara keseluruhan dalam penerapan terkhususnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj) artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj), dimana sejauh penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian yang spesifik dengan yang peneliti lakukan. Namun ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Syahputra Tarigan, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Tahun 2023, dan Judul Skripsi: “Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku

Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnj)”, dengan rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bnj?

Dengan Kesimpulan Skripsi, yaitu :

- 1) Berdasarkan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengisyaratkan bahwa seseorang dewasa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak maka diancam dengan pidana kurungan maksimal 15 tahun, namun apabila pelakunya adalah seorang anak maka hukuman maksimalnya menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dikenai hukuman maksimal 1/2 (seperdua) hukuman maksimal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dewasa dan hal tersebut merupakan upaya terakhir.

Dalam hal ini, pemidanaan anak harus mempertimbangkan faktor usia, kematangan dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada anak

sebagai pelaku tindak pidana haruslah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak, serta diimbangi dengan upaya rehabilitasi dan pembinaan.

- 2) Teori pertanggungjawaban pidana anak cenderung mengutamakan aspek rehabilitatif dan edukatif karena mengakui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana masih dalam proses belajar dan perlu dibimbing agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Sementara itu, teori tujuan hukum juga turut berperan dalam memandu pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dengan menekankan pada tujuan mendidik anak dan mencegah terulangnya tindakan kriminal di kemudian hari.

Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban serta masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan mencegah tindakan serupa terjadi di kemudian hari.

- 3) Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bnj, Hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di bawah Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Medan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja yang mana putusan tersebut menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak dan pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir.

Dalam putusan tersebut, Hakim memberikan pidana penjara selama 1 tahun, anak pelaku tindak pidana merasakan konsekuensi dari perbuatannya, namun dengan memberikan pelatihan kerja di bawah Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Medan untuk jangka waktu 60 hari kerja, anak uga diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang berguna untuk masa depannya.

Perbedaan dari skripsi pertama membahas tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan skripsi penulis membahas tentang dampak terhadap dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan menurut undang-undang tentang perlindungan anak.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Khairani, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas pembangunan pancabudi Medan, Sumatera Utara, Tahun 2022, dan Judul Skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”, dengan rumusan masalah, yaitu:
 - a. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak?

⁶ Yudi Syahputra Tarigan, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnj)*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, 2023, <https://repository.pancabudi.ac.id/website/files/160158/27193/penelitian/tanggung-jawab-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-pencabulan-oleh-anak-analisis-putusannomor-6pidsusanak2021pn-bnj>, diakses pada tgl 23 Januari 2024, pkl 16.29 WIB.

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Mdn?
- c. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Mdn?

Dengan Kesimpulan Skripsi, yaitu:

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencabulan terbagi ke dalam 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan adanya gangguan atau kelainan seksual dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal terdiri dari factor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar, pemahaman agama yang minim, faktor teknologi, dan faktor minuman beralkohol. Tindak pidana pencabulan terhadap anak memberikan dampak negatif yang dapat dirasakan secara langsung oleh anak, yaitu dampak secara fisik dan dampak secara psikis. Aturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam pasal Pasal 82 jo. Pasal 76E dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pemberian hukuman tambahan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak.

- 2) Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Mdn adalah didakwakan terhadap terdakwa melanggar ketentuan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa dalam kasus ini tidak layak diberikan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, karena tidak terdapatnya unsur persetujuan di dalam perkara ini sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1).

- 3) Penetapan putusan oleh Majelis Hakim tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebelumnya. Pertimbangan hakim dibagi menjadi pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non-yuridis. Pertimbangan hakim yuridis dikaitkan dengan aturan perundang-undangan seperti pembuktian dan pemenuhan unsur dalam pasal, sedangkan pertimbangan hakim non-yuridis diperoleh hakim dengan memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa. Atas perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, atas perkara ini baik terdakwa maupun Jaksa tidak melakukan upaya hukum selanjutnya maka putusan ini sudah Inkracht.

Perbedaan skripsi kedua membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam perkara dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Mdn, sedangkan skripsi penulis membahas tentang perlindungan hukum anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Bnj.⁷

⁷ Fanny Khairani, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu hukum Universitas Pembangunan Pacabudi Medan, Sumatera Utara, 2020, <https://repository.pancabudi.ac.id/website/files/122996/23300/penelitian/pertanggungjawaban-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak-studi-putusan-nomor-1067pidsus2021pn-mdn>, diakses tgl 22 januari 2024, pkl 23.05 WIB.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Taher Pulungan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, Tahun 2020, dan Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)”, dengan rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan menurut putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn?

Dengan kesimpulan skripsi, yaitu:

- 1) Regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan, yaitu melalui pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari, terapi pada korban tindak pidana pencabulan, dan rehabilitasi korban tindak pidana pencabulan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Sedangkan menurut Kasubbag Sub Bagian Tata Usaha Pengadilan Negeri Medan yaitu Amri Harahap mengatakan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak. Perlindungan hukum yang yaitu melakukan pendampingan terhadap korban.

- 2) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan berdasarkan putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yaitu Perlindungan secara psikis dilakukan selama korban menjalani pemeriksaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahap persidangan yang dilakukan dengan menjaga identitas korban, tidak mempertemukan korban dengan pelaku, persidangan yang tidak dibuka untuk umum tidak memberikan pertanyaan yang membuat korban tertekan dan menggunakan istilah dan pendekatan yang membuat korban nyaman.

Perbedaan Skripsi ketiga ini membahas tentang regulasi dan bentuk perlindungan hukum menurut putusan nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn, Sedangkan skripsi penulis membahas tentang dampak terhadap anak sebagai korban pencabulan ditinjau dari pentingnya peran komisi perlindungan anak Indonesia dalam membimbing dan mengayomi korban anak pencabulan selama proses di pengadilan.⁸

⁸ Dodi Taher Pulungan, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn), Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020, <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/12081/2/168400041%20-%20Dodi%20Taher%20Pulungan%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tgl 6 september 2023, pkl 21.20 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdiskusi mengenai perlindungan hukum ialah salah satu perihal yang sangat berarti dari faktor sesuatu Negara hukum, dianggap sangat berarti sebab dalam pembuatan sesuatu Negara hendak dibangun pula hukum yang mengendalikannya. Perlindungan hukum pula ialah kewajiban untuk Negara sebab itu Negara harus membagikan perlindungan hukum untuk masing-masing warganya, sesudah mengenali berartinya perlindungan hukum kita juga perlu tahu pengertiannya yakni perlindungan hukum respresif, yang lisan ataupun yang tertulis.

Perlindungan hukum selaku gambaran dari peranan hukum itu sendiri mempunyai konsep kalau hukum memberikan keadilan, kedisiplinan, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian. Menurut Setiono bahwa adanya perlindungan hukum adalah untuk melindungi subjek hukum yang memiliki hak asasi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, tindakan sewenang-wenang tersebut dapat muncul dari pejabat atau pemerintah yang tidak mengindahkan peraturan berlaku. Kemudian menurut Satjipto Rahardjo pengertian perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang sebagai subjek hukum untuk bertindak sesuai dengan HAM.⁹

⁹ Glosarium, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://tesishukum.com>, diakses pada tgl 6 september 2023, pkl 21.57 WIB.

Perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁰ Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

2. Pengertian Anak

Secara Nasional definisi anak menurut Perundang-undangan, menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah . ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

¹⁰ Hukumonline.com, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur-unsur, dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses tgl 6 september 2023, pkl 22.15 WIB.

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Kelima, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal. 874.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) , pengertian anak adalah keturunan yang kedua. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat, martabat dan juga mahluk sosial yang tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain.¹³

Menurut M. Nasir Djamil, pengertian anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran istimewa dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.¹⁴

¹² Eta Kalasuso, *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal ilmiah, Vol. 7, No. 14, 2021, hal. 27.

¹³ KBBI, *pengertian anak*, <https://kbbi.web.id/anak>, diakses tgl 6 september 2023, pkl 22.37 WIB.

¹⁴ M. Nasir Djamil, *op. cit.*, hal. 8.

Menurut Huraerah anak adalah “seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Hubungan antara pria dan wanita ini apabila terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri”.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.¹⁶ Pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.¹⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 45 KUHP, anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau

¹⁵ Abu Huraerah, *Child Abuse*, Nuansa, Bandung, 2017, hal. 36.

¹⁶ Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 11.

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 15.

memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian anak yang dimasukkan dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁸

3. Pengertian Korban

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian korban adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁹ Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi.

Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso, pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan

¹⁸ Wagati sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 141.

¹⁹ KBBI, *pengertian korban*, <https://kbbi.web.id/korban>, diakses tgl 7 september 2023, pkl 10.47 WIB.

orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁰

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.²¹

Menurut Barda Nawawi, Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat (3), Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.²³

²⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 63.

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 9.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hal. 84.

²³ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 49.

4. Pengertian Pencabulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dasar dari kata pencabulan adalah cabul yang memiliki arti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan yang dimaksud dengan pencabulan adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli. Mencabuli sendiri memiliki arti mencemari (kehormatan perempuan), memperkosa atau melanggar hak (kedaulatan dan sebagainya).²⁴

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pengertian pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

Menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada, dan lain-lain, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan. Jadi, yang termasuk perbuatan cabul atau pencabulan menurut pendapat Adami

²⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hal. 184.

Chazawi tidak sampai dengan berhubungan badan, hanya sebatas kepada perbuatan memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seorang wanita.²⁵

Landasan dari tindak pidana pencabulan yaitu diatur dalam KUHP Bab XIV pada buku ke-II tentang Kejahatan, yaitu Pasal 289 - Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tindak pencabulan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan melanggar kesusilaan. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pencabulan anak diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E, Ketentuan dalam Pasal 76E mengatur tentang larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 80.

dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁶

5. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada *special victimology* adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.²⁷

Ketentuan-ketentuan dalam hubungannya dengan aspek viktimologi di dalam KUHP secara relatif boleh di katakan banyak. Viktimologi yang merupakan ilmu tentang korban kejahatan dapat dilihat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas

²⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal. 16.

²⁷ Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 2-3.

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut.

Menurut Arif Gosita, pengertian viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang berfokus untuk memberikan gambaran dan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain secara spesifik, yang kemudian hasilnya dijelaskan dalam bentuk laporan penelitian.²⁸

Menurut Sugiono Penelitian Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran kepada objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpulkan seperti adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁹

Pada penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hal. 3.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 36.

Dari Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj).

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan, yaitu Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada penelitian yang berfokus pada aspek yuridis dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian, seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, norma-norma, putusan pengadilan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum. Pada Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian dalam memahami hukum dari kaidah normatif aturan hukum tersebut beserta penjelasannya.³⁰

Penelitian Yuridis Normatif disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumenter dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan (*library research*), Metode *Library Research* dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis

³⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 118.

³¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 41.

yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Data bagi suatu penelitian merupakan hal yang sangat dibutuhkan karena merupakan bahan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian.³²

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan, penelitian kepustakaan ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum, koran, majalah, dokumen resmi, hasil penelitian lainnya dengan permasalahan yang dibahas dan penelusuran data serta informasi melalui *website* atau situs dari internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj).

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: “Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”. Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-

³² Bambang Sunggono, *op.cit.*, hal. 35.

literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.³³

Metode pengumpulan data yang digunakan ini disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan.³⁴

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data Sekunder yaitu mencakup data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan sebagainya.³⁵

Adapun Data Sekunder terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia (yang diistilahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP).

³³ Widuri, *Metode Studi Pustaka*, <https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode-Studi-Pustaka>, diakses tgl 10 September 2023, pkl 23.30 WIB.

³⁴ Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum*, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, diakses tgl 10 September 2023, pkl 11.42 WIB.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 181.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pengaturan Beracara Di Indonesia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj.

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari literatur buku-buku yang berkaitan, Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya ilmiah serta bahan dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, dengan tujuan untuk mengerti gejala yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN

Bnj sehingga proses analisis ini dilakukan dengan cermat agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci, yaitu sebagai berikut:

BAB I. : Bab ini berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. : Bab ini berisikan Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia yang terdiri dari Peranan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan, Perbedaan Anak Sebagai Korban Pencabulan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hak-Hak Yang Diberikan Anak Sebagai Korban Pencabulan.

BAB III. : Bab ini berisikan Dampak Anak Sebagai Korban Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pelaku yang terdiri Dari Segi Kejiwaan dan Mental, Merasa Dirinya Tidak Berguna Untuk Bersosialisasi Di Lingkungan Masyarakat, Pentingnya Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Membimbing

Dan Mengayomi Korban Anak Pencabulan Selama Proses Hukum Di Pengadilan.

BAB IV. : Bab ini berisikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Berdasarkan Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj yang terdiri dari Perlindungan Hukum Dan Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dari Pelaku, Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku, Analisa Penulis Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj

BAB V. : Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Peranan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Hal yang terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban, misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.³⁶

³⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hal. 18.

Perkembangan kajian mengenai korban tindak pidana menunjukkan peranan viktimologi yang perlu mendapatkan tempat tersendiri dan perhatian yang serius karena melalui viktimologi akan dapat diperoleh masukan dalam menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

Viktimologi ini memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dengan berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.³⁷ Berkaitan dengan persoalan ingin mengetahui masalah terjadinya tindak pidana pencabulan, maka harus pula dipahami sejauh mana peran korban dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam beberapa tindak pidana pelecehan seksual yang sering terjadi, peran korban sangat relatif. Peran korban bersifat relative dalam arti korban berstatus sebagai partisipan pasif atau aktif dalam tindak pidana pencabulan. Salah satu peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan yang termasuk dalam peran aktif adalah korban yang sering berpakaian tidak sopan atau ketat sehingga dapat

³⁷ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal 62.

merangsang, yang dapat mengajak pelaku untuk melakukan tindak pidana.³⁸ Korban memiliki peran pasif yaitu memiliki situasi atau kondisi pihak korban yang dapat merangsang pelaku untuk melakukan suatu tindakan, tidak mau atau mau menjadi korban seperti kelemahan fisik, kurangnya pengetahuan tentang perbuatan cabul yang terjadi terhadap dirinya dan beberapa yang terjadi karena kelalaian korban sehingga situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan.

Pelecehan seksual pada dasarnya adalah segala bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang tetapi tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: malu, tersinggung, penghinaan, kemarahan, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya. Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam kajian viktimologi yang telah melaksanakan peraturan tentang hak-hak korban secara efektif yang didasarkan atas Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Selanjutnya implementasi undang-undang tentang HAM tersebut di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut : "Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental

³⁸ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, hal. 13.

maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian munculah berbagai jenis korban, yaitu:³⁹

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Jenis-jenis korban perkosaan, yaitu Korban murni terbagi atas Korban perkosaan yang belum pernah dan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan. Korban ganda Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan penderitaan mental, fisik, dan sosial selama diperkosa.

³⁹ Indah Purnama Dewi, *Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi*, dalam Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022, hal. 30.

B. Perbedaan Anak Sebagai Korban Pencabulan Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Anak sebagai korban pencabulan Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Menurut Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun. Tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Pasal 290 KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”

b. Pasal 292 KUHP : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

c. Pasal 293 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

d. Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.⁴⁰

⁴⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 119.

2. Anak sebagai korban pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1, mengatakan bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai

subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁴¹

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dijerat dengan Pasal 76D, 76E dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut ;

a. Pasal 76D, yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

b. Pasal 76E, yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

c. Pasal 82, yaitu:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan

⁴¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 40.

paling lama 15 tahun dana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴²

C. Hak-Hak Yang Diberikan Anak Sebagai Korban Pencabulan

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara terdapat pada pasal 52 ayat 1. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan ayat 2. Dalam Tindak Pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat seseorang korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikologi serta kompensasi dan/atau resetusi.⁴³

Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:

- a. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik

⁴² Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 193.

⁴³ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hal. 20.

Kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada anak, seperti memukul, menganiaya, menampar, meninju, menendang, mencubit, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung diruang, gerakan fisik yang berlebihan.

b. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyalahgunaan yang menyangkut pada jiwa meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang.

c. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai.

d. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai hal yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana. Adapun hak-hak korban dicantumkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang dikutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman.

2. Ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun.
4. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban .
5. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus.

Dalam hal ini setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh orang tuanya sendiri.⁴⁴

Pelaksanaan Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, sebagai berikut :

1. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban pencabulan agar dapat terhindar dari ancaman yang bias datang dari tersangka maupun keluarga tersangka selama proses penyidikan sampai

⁴⁴ Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2018, hal. 33.

dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga korban dalam memberikan kesaksian merasa aman dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

2. Mendapat nasihat hukum.

Dari mulai tahap penyidikan awal sampai dengan penyidikan berakhir penyidik senantiasa mendampingi serta memberikan nasihat-nasihat hukum bagi para korban untuk melakukan tindakan maupun keputusan yang terbaik demi kelangsungan hidup maupun masa depan yang terbaik bagi para korban itu sendiri.

3. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga.

Pemulihan Rehabilitasi tersebut melalui jaminan keselamatan secara fisik yaitu pada tubuh, secara mental yaitu pada kejiwaan Anak, maupun sosial dampak pergaulan di masyarakat. Pada saat pemulihan kejiwaan seorang anak sebagai korban selain didampingi oleh psikolog juga didampingi oleh seorang rohaniawan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut korban untuk membantu korban tindak pidana pencabulan yang mengalami histeris dengan mengisi imannya sehingga akan lebih bias menerima kejadian yang menimpanya.

Upaya dalam pemulihan rehabilitasi medis untuk melakukan visum atau memeriksa keadaan fisik karena sudah terjalinnya kerjasama satu atap sehingga korban dapat langsung dibawa ke Rumah Sakit serta difasilitasi dalam rangka penyembuhan secara fisiknya dengan penanganan khusus dan ruangan khusus serta pemulihan rehabilitasi secara sosial dengan jaminan keselamatan baik fisik

(jasmani atau tubuh) pada keadaan Korban, mental terhadap Jiwa Korban maupun sosial pada masyarakat.

4. Mendapatkan ganti rugi atau restitusi.

Korban tindak pidana pencabulan diperbolehkan mengajukan gugatan ganti kerugian karena Pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan yang menghasilkn kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil yang diderita oleh Anak Korban, akan tetapi yang dikatakan ganti kerugian bukan berbentuk uang/materi lainnya melainkan tanggungjawab dari pelaku pencabulan itu sendiri.

Walaupun ganti kerugian dalam bentuk materi dirasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban akan tetapi bentuk ganti kerugian materiil yang berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena akan mencerminkan tanggungjawab pelaku atas tindak pidana pencabulan yang telah dilakukannya dengan wujud pemberian hukuman berupa ganti kerugian kepada pihak korban maupun keluarga korban.

5. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

Pendampingan psikososial bertujuan untuk mengembalikan korban dalam lingkungan masyarakatnya, serta menyiapkan masyarakat agar tidak mengucilkan korban dan keluarga korban dan juga untuk menyiapkan mental korban itu sendiri. Pendampingan psikososial dilakukan terkait dengan reaksi masyarakat yang masih awam terhadap kasus-kasus kekerasan dan sebagainya yang cenderung melakukan

pengasingan bahkan pengusiran terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pencabulan karena melaporkan pelaku dengan berkembangnya pemikiran bahwa korban tidak menderita secara fisik jika dilihat dari luar kenapa harus dilaporkan pada polisi sehingga korban dikucilkan.⁴⁵

6. Pemberian Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Pemberian kompensasi melalui lembaga LPSK tertuang pada undang-undang Nomor 31 tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban, kompensasi tersebut didapatkan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia ataupun dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

⁴⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 89.

- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).⁴⁶

⁴⁶ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 35.

BAB III

DAMPAK ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU

A. Dari Segi Kejiwaan dan Mental

Dalam setiap kasus pencabulan akan menimbulkan dampak bagi korban, Akibat dari tindak pencabulan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada sifat yang memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya.⁴⁷

Anak yang menjadi korban pencabulan, jiwanya akan diliputi rasa dendam, marah, dan penuh kebencian yang tadinya hanya ditujukan kepada orang yang melakukannya dan kemudian menyebar kepada objek-objek atau orang-orang lain. Hal tersebut terjadi karena adanya peristiwa traumatis yang dialami korban pencabulan dan bisa jadi mendapat tekanan dari kehidupan yang dialami setelah kejadian kasus pencabulan tersebut.

⁴⁷ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 2013, hal. 54.

Ketika tekanan dari kehidupan akan berdampak terhadap bahaya fisik mengancam otoritas tubuh, kemampuan melarikan diri adalah naluri yang tidak dapat dikendalikan sebagai bentuk pertahanan diri.⁴⁸ Pada beberapa kasus, Ditinjau dari segi kejiwaan dan mental/psikologisnya seorang korban pencabulan kebanyakan mengalami tiba-tiba marah tanpa sebab, di hantui rasa bersalah, merasa dirinya hina, serta malu dengan keadaan yang telah terjadi.

Gangguan tersebut menyebabkan sulitnya tidur karena kefikiran terus akan kejadian yang menyimpannya, kehilangan nafsu makan, dan menimbulkan depresi berkepanjangan hingga menyebabkan bunuh diri. Dampak dari tindak pidana pencabulan dari segi kejiwaan dan mental ini sangat penting untuk diketahui, selain karena banyaknya kejadian atau bencana yang telah menimpa kita, gangguan ini dapat menyerang siapapun yang akan mengalami kejadian traumatik, tidak memandang usia dan jenis kelamin.⁴⁹

Korban pencabulan bisa mendapatkan dampak dengan tingkatan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena peristiwa pelecehan atau pencabulan itu merupakan peristiwa traumatis yang membekas sangat mendalam bagi korban. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan pada orang lain, sebagai akibat dari otak akan

⁴⁸ Kadek Raditya dan Saptala Madala, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng)*, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1, 2021, hal. 10.

⁴⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafik, cetakan kedua, Jakarta, 2015, hal. 34.

mengalami mimpi-mimpi buruk yang tanpa sengaja flashback akan kejadian pelecehan yang pernah dialami, dan akhirnya konsentrasi menurun yang akan berdampak pada kesehatan.⁵⁰

Trauma yang dialami anak sebagai korban pencabulan bisa menjadi lebih agresif dan memiliki potensi untuk melakukan tindakan kriminal seperti menjadi pelaku pencabulan di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan ketika ia telah tumbuh dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan orang lain kepadanya pada masa kecilnya. Frekuensi dan durasi dari tindak kejahatan pencabulan yang diterima oleh anak menentukan seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan. Semakin sering tindak kejahatan yang dialaminya maka semakin besar pula trauma yang ditimbulkan akan membutuhkan pemulihan jangka panjang dan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya.

Hal ini tidak dapat dihindari karena ini merupakan salah satu dampak kejiwaan dan mental dari tindak pidana pencabulan. Guna untuk mengurangi tekanan yang di alami korban dari trauma itu, korban biasanya akan meluapkan pemikiran atau perasaannya pada orang terdekat seperti orantuanya untuk bercerita agar anak mudah untuk memulihkan pikirannya pasca pengalaman yang terjadi pada dirinya.⁵¹

⁵⁰ Nellyta Afrila Sari, dan Ainal Hadi, *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala)*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.2, No.4, 2021, hal. 9-11.

⁵¹ Admin, *Dampak yang Terjadi Pada Anak Korban Pelecehan Seksual* <https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>, diakses pada tgl 27 november 2023, pkl 14.43 WIB.

B. Merasa Dirinya Tidak Berguna untuk Bersosialisasi Di Lingkungan Masyarakat

Faktor lingkungan merupakan penyebab seorang anak merasa dirinya terkucilkan di lingkungan sekitarnya akibat kejahatan pencabulan yang menimpa kepada dirinya atas tindakan manusia terhadap manusia lainnya didalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan pencabulan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam pembentukan penanaman nilai karakter dan moralitas seseorang anak.⁵²

Lingkungan tempat tinggal awalnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan anak, namun saat ini justru memberi kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan seperti pencabulan anak. Kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat dimulai dari adanya tempat perkumpulan atau tongkrongan para muda-mudi. Hal ini menyebabkan anak mengalami pergaulan bebas tanpa perhatian masyarakat sekitar ditambah lagi dengan perilaku minum-minuman beralkohol yang menyebabkan hilang akal sehingga tindak kejahatan rawan terjadi.

Dampak kejahatan yang terjadi kepada anak sebagai korban pencabulan berpengaruh terhadap lingkungan sosial anak tersebut. Contoh nya perubahan sikap yang di tunjukkan seperti tidak maunya bersosialisasi dan berbaur kepada masyarakat, dikarenakan anak sebagai korban pencabulan merasa dirinya tidak berguna lagi setelah mengalami kejadian tersebut, seakan setelah menerima kejadian

⁵² Kartini kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 145.

yang menimpa dirinya membuat sifat berubah. Dari kejadian yang menimpa anak sebagai korban pencabulan bisa berdampak kepada sosial anak sebagai korban pencabulan, diantaranya,

1. Tidak ingin melanjutkan sekolah/putus sekolah,
2. Tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar,
3. Korban diasingkan oleh keluarga,
4. Diasingkan tetangga.⁵³

Setelah peristiwa yang dialami korban akibat pelecehan yakni korban pencabulan pastinya sangat jelas teringat bagaimana kejadian yang tidak di inginkan menyimpannya, yang mungkin membuat korban tidak kuat memikirkan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Pengalaman yang tidak di inginkan, membuat korban ketakutan akan masa depan dan korban menjadi membatasi dirinya terhadap lingkungan sosial masyarakatnya. Efek jangka pendek biasa terjadi terhadap korban hingga beberapa hari setelah peristiwa kemungkinan membuat korban mengalami gangguan stress.

Gangguan stress sangatlah berkaitan dengan mental seseorang yang menyebabkan korban kurang percaya diri terhadap keadaan lingkungan sekitar, berfikir dirinya tidak berguna lagi di lingkungan masyarakat yang membuat pola hidup yang menjadi tidak produktif, dan pastinya korban menutup diri dari lingkungan pergaulan karena mempunyai riwayat yang sangat tidak mencerminkan perbuatan baik. Maka dari itu perlunya berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait

⁵³ Sears et.al, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 86.

seperti Dinas sosial yang berperan sebagai wadah untuk melakukan pendampingan terhadap korban anak sampai pada tahap rehabilitasi pemulihan yang kemudian mengembalikan fungsi sosial anak agar anak dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁵⁴

Selain berkoordinasi dengan instansi terkait, perlunya di setiap lingkungan masyarakat juga harus dilakukan penyuluhan tentang Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan karena untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari tindak pidana kekerasan seksual khususnya pencabulan. Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pencabulan dan perlindungannya khususnya terhadap anak-anak di lingkungan masyarakat, langkah ini juga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan berupa kekerasan seksual khususnya pencabulan yang akan menyerang anak-anak.⁵⁵

⁵⁴ Ila Adila Pramestya Putri, *Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.3 Tahun 2023, hal. 236.

⁵⁵ Warih Anjari dan Timbo T Mangaranap, *Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Vol. 3 No. 1, April 2023, hal. 7-8.

C. Pentingnya Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Membimbing Dan Mengayomi Korban Anak Pencabulan Selama Proses Hukum Di Pengadilan

Berdasarkan pentingnya peranan lembaga negara di atas, Agar pemenuhan perlindungan anak di Indonesia selalu tercapai maka dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur sebuah komisi yang bertugas untuk melindungi dan mengawasi penegakan perlindungan anak. Dalam Pasal 74 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang bersifat independen.

Dengan lahirnya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) maka bertambah pula lembaga Negara independen yang merupakan suatu badan yang dibentuk oleh negara berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang kewenangan dan kedudukannya diatur oleh peraturan dibawahnya yang bergerak dalam bidang HAM (Hak Asasi Manusia) dengan fokus kinerjanya untuk turut mewujudkan perlindungan anak melalui cara menghormati, memenuhi, menjamin, dan melakukan pemenuhan hak-hak anak.⁵⁶

Untuk mencapai hal tersebut, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dengan tujuan untuk mengumpulkan data, informasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

⁵⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 114.

perlindungan anak, serta memberikan laporan, saran, dan masukan selama berproses dalam peradilan demi kelangsungan pemantauan terhadap jalannya perlindungan kepada anak sebagai korban tindak kejahatan.⁵⁷

Melihat kasus kekerasan seksual yang meningkat tinggi setiap tahunnya, peran KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) amatlah penting sebagai pelindung hak anak di Indonesia, hal itu bisa dibuktikan dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak baik dalam upaya pemenuhan hak korban (anak). Alasan lain mengapa peran KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sangat dibutuhkan yaitu adalah terdapat perlindungan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak, hal itu tidak banyak orang yang mengetahui, bahwa korban maupun pelaku ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual harus mendapatkan hak-haknya yaitu seperti pendampingan, pengawasan, mendapat bantuan hukum, tidak mendapat penyiksaan oleh Negara.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebagai komisi Negara independen dalam menjalankan penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap anak memiliki salah satu fungsinya sesuai amanat konstitusi tercermin dari 9 (sembilan) bidang pokok, yaitu:⁵⁸

1. Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat;
2. Bidang Keluarga dan Pengasuhan;
3. Bidang Hak Sipil dan Partisipasi;
4. Bidang Agama dan Budaya;

⁵⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Aksi Perlindungan Anak Dalam Sorotan Media*, Jakarta, 2014, hal. 14.

⁵⁸ Sri Hartini, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hal. 62.

5. Bidang Pendidikan;
6. Bidang Kesehatan dan Napza;
7. Bidang Pornografi dan *Cybercrime*;
8. Bidang Anak Ber- hadapan dengan Hukum (ABH); dan
9. Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi

Sesuai dengan 9 (sembilan) fungsi bidang pokok yang dijalankan apabila KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) ada menerima dugaan terjadinya pelanggaran terhadap anak, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) akan berperan membuka sekaligus menawarkan solusi terbaik disaat terjadi suatu dilema dalam sebuah kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menciptakan ruang-ruang percontohan sidang untuk anak agar dapat bisa secara langsung memantau peradilan khusus anak sesuai dengan konvensi hak anak yang berlaku apakah sudah terpenuhi atau tidaknya karena anak disini tidak boleh dilanggar haknya, karena anak merupakan korban, korban dari keadaan.

Dalam melakukan sistem melalui peradilan khusus anak, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) akan memberikan pengawasan terhadap kasus kekerasan seksual atau pencabulan, mulai dari melakukan pendampingan, pengawalan (proses peradilan), dicarikan pemecahan masalah kepada *stake holder* (pihak yang berwenang), dan dicarikan jalan keluarnya. Lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) disini tidak bisa langsung bertindak mengambil keputusan sebelum melakukan konfirmasi terdahulu. Karena Lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) berperan untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak.

Dalam pemenuhan hak-hak anak, KPAI membentuk kelompok-kelompok kerja yang bertugas menangani pelanggaran hak anak di dalam masing-masing Kelompok Kerja (Pokja).⁵⁹ Pembagian kelompok-kelompok kerja tersebut berfungsi untuk memudahkan penanganan pelanggaran HAM yang terjadi pada anak-anak. Selain itu, dalam kasus kriminal anak, KPAI mengusahakan terjadinya *integrated criminal justice system*, dimana terintegrasinya kepolisian dan aparat penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran criminal oleh anak. Disamping menegakkan kebenaran, dalam prosedur penahanan anak, mereka harus dapat bekerja sama dengan pakar psikologi anak karena anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlakuan khusus agar tidak meninggalkan trauma di kemudian hari.

Antara Peran KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dengan kasus kekerasan seksual (pencabulan) pada anak, setelah ditelisik lebih jauh oleh penulis bahwa KPAI mempunyai peran sangat vital dalam menangani kasus-kasus kekerasan secara umum terkhusus kekerasan seksual terlebih lagi pencabulan terhadap anak. Hal itu bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan penjelasan bahwa upaya perlindungan bagi anak terdapat dua kategori, yaitu pertama perlindungan secara umum dan yang kedua perlindungan secara khusus. Untuk itu peran

⁵⁹ Laurensius Arliman, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2 Tahun 2022.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam sosialisasi, pemantauan, pengawasan dalam perlindungan hak anak sangatlah diperlukan.⁶⁰

Dalam upaya perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) selalu membangun koordinasi terhadap semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak tersebut mulai dari orang tua, keluarga, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), lembaga penempatan anak sementara (LPAS), lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), Balai Pemasarakatan (BAPAS) hingga pemerintahan. Koordinasi ini dibangun agar pihak-pihak tersebut juga memiliki komitmen untuk melindungi hak anak berkonflik dengan hukum.

Selain melakukan koordinasi Guna memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) juga memiliki misi menjauhkan anak dari penjara dan selalu mengupayakan penyelesaian masalah diluar persidangan (diversi) dan mengupayakan damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.

⁶⁰ Essays24.Com, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, <http://essays24.com/print/peran-kpai/47669.html>, diakses Tgl 23 November 2023, Pkl 23.09 WIB.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2019/PN Bnj

A. Perlindungan Hukum Dan Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dari Pelaku

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak sebagai korban pencabulan merupakan sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendorong perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.⁶¹

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan

⁶¹ Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, *Op. Cit*, hal. 34.

perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Untuk itu, kegiatan perlindungan anak menyangkut tentang kebijakan dan pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dan kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban pencabulan agar dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari tersangka maupun keluarga tersangka selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

sehingga korban dalam memberikan kesaksian merasa aman dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.⁶²

Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian perkara anak tersebut. Mengenai pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana juga dapat ditemui pengaturannya didalam Pasal 5 ayat (1) butir n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu mendapatkan nasihat hukum. Lebih jauh mengenai pendampingan korban dapat kita temui pengaturannya didalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum yaitu: “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum dan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa : “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Bahwa Tindakan Hukum yang diberikan kepada pelaku dari penegak hukum yaitu dengan Pidana Pelatihan Kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakannya, dalam pelaksanaan Pelatihan kerja ini Hakim menyerahkan

⁶² Diana Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020.

sepenuhnya kepada pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Medan Sumatera Utara untuk jangka waktu 90 (sembilan Puluh) hari kerja.

Tindakan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan ini berguna kepada anak agar mampu untuk bekerja dan mendapat bekal suatu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu dengan harapan apabila Anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang dia peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan (hukuman) derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman dengan memperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban.⁶³

Sanksi pidana diatur dalam KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak

⁶³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hal. 45.

dibawah umur, jika dibandingkan dengan undang-undang perlindungan anak, Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pencabulan anak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Pidana penjara dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun sampai 5 tahun dan maksimal 10 tahun sampai 15 tahun.
2. Pidana denda maksimal dalam Undang-undang Perlindungan Anak mencapai Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak khususnya yang diatur dalam Pasal 81 maka Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku bagi pelaku pencabulan terhadap anak karena di dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diatur secara spesifik tentang ketentuan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam artian berlakunya Asas Lex Specialis derogat Legi Generalis.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, hakim harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa dalam putusan memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁶⁴

Menyatakan anak Michael Arnold alias mikel terbukti becara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”. Dengan menjatuhkan pidana kepada anak Michael Arnold alias mikel oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Tanjung Gusta selama 4 (empat) Tahun dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh balai pemasyarakatan (Bapas) perlindungan anak medan untuk jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja. Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini.

Disatu sisi penjatuhan pidana penjara merupakan upaya yang terakhir agar Anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulangnya lagi begitu pula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2016, hal. 124.

Dalam hukum acara pidana dikenal ada dua jenis upaya hukum yakni terdiri dari:

1) Upaya Hukum Biasa

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:

a) Banding

Adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.

b) Kasasi

Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No 5 Tahun 2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir.

Menurut penulis ketahui dari Pengadilan Negeri Binjai, bahwasannya putusan dengan nomor 5/pid.sus-anak/2019/pn bnj sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah putus pada tahap pengadilan negeri saja, karena hakim memutuskan sudah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, jika Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat pengadilan negeri tidak dapat diajukan banding atau kasasi lebih lanjut ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, maka putusan tersebut menjadi

final dan mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan demikian, tidak ada tingkat peradilan lebih tinggi yang dapat mengubah putusan tersebut.

2) Upaya Hukum Luar Biasa

Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup:

a) Peninjauan Kembali

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

Bahwa dalam penelitian ini penulis tidak sampai pada tahap upaya hukum luar biasa. Maka Pihak yang kalah dalam perkara tersebut harus mematuhi putusan tersebut dan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pengadilan.

C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj

Sebelum diputusnya perkara pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai tentulah telah melalui berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan Nomor Putusan 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj,

berdasarkan hasil penelitian penulis melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber data yang telah disajikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Setiap putusan hakim, mengandung dua unsur yaitu *Legal Justice* dan *Moral Justice*. *Legal Justice* artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *Moral Justice* artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dikategorikan atas dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur dari suatu delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdapatnya kesesuaian antara dakwaan maupun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap amar/dictum putusan hakim.

Adapun penjelasan terhadap pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus

dimuat di dalam putusan.⁶⁵ Adapun hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan yuridis, antara lain:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dalam kasus ini dakwaan penuntut umum berupa dakwaan alternatif, dimana dakwaan alternatif termasuk salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan “pilihan”. Pada dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

b) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan.

c) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 189, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri alami sendiri.

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori Praktik, Teknik Susunan Dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 119.

d) Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yudiria adalah pertimbangan hakim yang hanya didasarkan atas sesuatu keadaan yang tidak diatur oleh undang-undang, naum keadaan tersebut melekat pada diri sipelaku tindak pidana.⁷⁴

Menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang yang dihadapkan dalam persidangan kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang kemudian kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikuatkan dengan barang bukti.

Dalam kasus yang dianalisa penulis, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj dalam fakta dipersidangan Anak Mikel Arnold Als Mikel telah melakukan persetubuhan terhadap anak Ella Fadilla yang masih belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih tergolong anak-anak.

Agar pelaku dikatakan mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka penjatuhan pidana disesuaikan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, terdiri dari a. Pidana peringatan; b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana Tambahan, terdiri dari a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan b. pemenuhan kewajiban adat.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj setelah di analisa oleh penulis berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor: VER/113/VI/2019/SPKT-A tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugianto, Sp. OG dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai, telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Ella Fadilla dengan kesimpulan pada alat kelamin anak korban telah terjadi trauma tumpul pada selaput dara.

Atas dasar keterangan dari saksi dan alat bukti yang didapatkan, Pengadilan Negeri Binjai memutuskan anak pelaku Mikel Arnold alias Mikel dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” terhadap anak Ella Fadila, dan menjatuhkan pidana penjara kepada anak Mikel Arnold alias Mikel yaitu dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan selama 4 (Empat) Tahun dan pelatihan kerja yang sepenuhnya pembinaan dan pengawasan diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Medan Sumatera Utara dengan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja.

Untuk terciptanya suatu keadilan, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak. Menurut analisa penulis, didalam pertimbangan hakim harus mengetahui hal-hal meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa pada kasus tersebut yang pada dasarnya menjadi suatu pedoman hakim untuk mencapai nilai hukum yang adil terhadap masyarakat, yang dimana tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hal yang memberatkan Anak Mikel Arnold alias mikel dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan nafsu seksualnya terhadap anak Ella Fadila sehingga mengakibatkan anak korban Trauma dengan setelah kejadian

yang menimpa dirinya, dalam tindak pidana yang dilakukan anak Mikel Arnold alias Mikel berkenaan dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan hal yang meringankan anak Mikel Arnold alias Mikel/terdakwa bahwasannya terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menurut analisa penulis dalam putusan pengadilan negeri binjai dalam dakwaan alternatif kedua yang mana tuntutan jaksa penuntut umum menggunakan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 201 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Michael Arnold alias Mikel selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Yang mana penulis menganalisa terdapat 2 unsur dalam kejadian tersebut, yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Namun pada kenyataannya, hakim memutuskan pidana penjara terhadap pelaku lebih ringan hukumannya karena mengingat bahwa pelaku masih belum berusia 18 tahun atau masih dalam kategori anak. Maka hukumannya berbeda dengan orang dewasa, yaitu setengah hukuman orang dewasa, sehingga amar putusan hakim hukumannya lebih ringan yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja yang mana hukuman awal dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Bila pidana penjara terhadap pelaku di sesuaikan dengan isi pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal tersebut menjelaskan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Yang mana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliard rupiah).

Menurut analisa penulis, apabila dikaitkan dengan (PERPU) penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang revisi undang-undang republic Indonesia nomor 35 tahun 2014, bahwasannya pertimbangan hakim menurut penulis sudah mencerminkan kepada asas kepastian dan kepatutan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan. Dengan demikian hakim memberikan hukuman lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan ada unsur meringankan didalamnya. Dapat disimpulkan penulis bahwa secara unsur kekuasaan hakim dalam memutuskan perkara ini telah terpenuhi, Karena menurut penulis hukuman yang diberikan oleh hakim sudah sesuai mengingat pelaku anak masih dibawah umur untuk dikenakan hukuman lebih berat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pencabulan anak dapat dilihat dari sisi viktimologi dengan meneliti beberapa alasan terjadinya tindakan pencabulan tersebut serta memahami kehidupan korban sebagai dasar kebenaran. Perlindungan yg diberikan seperti pendampingan mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan, pemberian nasihat hukum kepada korban demi keberlangsungan hidupnya dimasa depan serta ganti rugi dan rehabilitasi juga didapat korban sampai pemulihan sosialisasi.
2. Kasus pencabulan dapat menimbulkan dampak bagi korban, dampak psikologis dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian yang berpengaruh terhadap lingkungan sosial anak yang menyebabkan anak merasa terkucilkan merasa dirinya tidak berguna lagi atas kejadian yang dialaminya. Maka itu dengan adanya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mewujudkan perlindungan anak, pengawasan terhadap anak, mulai dari pendampingan, dan pengawalan selama proses hukum di pengadilan.

3. Perlindungan Hukum anak sebagai korban pencabulan merupakan sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak, dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj menjelaskan dengan memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menyatakan anak Michael Arnold alias mikel terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pelatihan kerja dengan jangka waktu 90 hari kerja.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat bila mengetahui ada terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban. Anak sebagai korban harus mendapatkan hak-haknya dan dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dirinci 4 poin, yaitu Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis, Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual, dan Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.
2. Diharapkan kepada KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebaiknya melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan dapat lebih ketat dan

segera di antisipasi lebih tegas lagi dalam memberikan suatu putusan kepada pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak agar pemenuhan hak-hak anak terjamin.

3. Diharapkan kepada Pemerintah melalui LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dilakukannya pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

Abidin, Zainal, 2015, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafik, cetakan kedua, Jakarta.

Ardi Desasfuryanto, Abdussalam, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.

Arifin Mochtar, Zainal, 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2019, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djamil, M.Nasir, 2013, *Anak Bukum Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Elisatris Gultom, Didik M. Arief Mansur, 2014, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hariyanto, 2013, *Dampak Sosio Logis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Hartini, Sri, 2017, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Philips Dillah, Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Huraerah, Abu, 2017, *Child Abuse*, Nuansa, Bandung.
- H. Zainal Asikin, Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafind Persada, Jakarta.
- Joni, Mohammad, dan Zulchaina Z. Tanamas, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, Kartini, 2015, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT. Raja Grafind Persada, Jakarta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014, *Aksi Perlindungan Anak Dalam Sorotan Media*, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Melani, Wagiaty sutedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2015, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2013, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori Praktik, Teknik Susunan Dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyana, Dedy, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Nawawi Arief, Barda, 2013, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024
- O.S.Hiariej, Eddy, 2014, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2013, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Savitri, Primautama Dyah, 2013, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Sears et.al, 2013, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta.
- Sulistiani, Siska Lis, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Syamsuddin, Rahman, dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Takariawan, Agus, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pengaturan Beracara di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj.

C. Jurnal dan Skripsi

Adila Pramestya Putri, Ila, *Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.3 Tahun 2023.

Afrila Sari, Nellyta, dan Ainal Hadi, *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala)*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.2, No.4, 2021.

Anjari, Warih dan TimboT Mangaranap, *Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Vol. 3 No. 1, April 2023.

Ardian Fikri, Rahul, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Journal Of Social Science, Vol. 3, No. 4, 2023.

Arliman, Laurensius, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2 Tahun 2022.

- Kalasuso, Eta, *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal ilmiah, Vol. 7, No. 14, 2021.
- Khairani, Fanny, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu hukum Universitas Pembangunan Pacabudi Medan, Sumatera Utara, 2020.
- Purnama Dewi, Indah, *Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi*, dalam Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Raditya, Kadek, Saptala Madala, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng)*, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1, 2021.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.001 (2023).
- Suryani, L. P, Brahmanta, I. G. N. A. S., Dkk, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Syahputra Tarigan, Yudi, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bnj)*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, 2023.
- Taher Pulungan, Dodi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020.
- Tobing, Enos Bonar Hasudungan Lumban, and Abdul Razak Nasution. "An Obligation To Manage Community Plantation (Plasma Plantation) From 20% Of The Plantation Company's Land Area." *Jurnal Ekonomi* 11.03 (2022): 1665-1672.
- Yusyanti, Diana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Kelima, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.

E. Internet

Admin, *Dampak yang Terjadi Pada Anak Korban Pelecehan Seksual*
<https://www.gueschat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>, diakses pada tgl 27 november 2023, pk1 14.43 WIB.

Essays24.Com, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*,
<http://essays24.com/print/peran-kpai/47669.html>, diakses Tgl 23 November 2023, Pkl 23.09 WIB.

Glosarium, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,
<https://tesishukum.com>, diakses pada tgl 6 September 2023, pk1 21.57 WIB.

Hukumonline.com, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Jenis Dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses tgl 6 September 2023, pk1 22.15 WIB.

OUTLINE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DITINJAU DARI PERSFEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

- A. Peranan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan
- B. Perbedaan Anak Sebagai Korban Pencabulan Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- C. Hak-Hak Yang Diberikan Anak Sebagai Korban Pencabulan

BAB III DAMPAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN

- A. Dari Segi Kejiwaan dan Mental
- B. Merasa Dirinya Tidak Berguna Lagi Bersosialisasi Di Lingkungan Masyarakat
- C. Pentingnya Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Membimbing dan Mengayomi Korban Anak Pencabulan Selama Proses Hukum Di Pengadilan

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS- ANAK/2019/PN Bnj

- A. Perlindungan Hukum Dan Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dari Pelaku
- B. Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku
- C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA